

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan cerminan dari peran serta masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi. Dengan semakin tingginya angka partisipasi pemilih, maka dapat dianggap bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih, semakin meningkatkan nilai keabsahan rezim yang dihasilkan dari pemilu tersebut.

Pada penyelenggaraan pemilu, dalam menilai kesuksesan pemilu tersebut, tingginya angka partisipasi pemilih juga sepatutnya diiringi dengan rendahnya angka surat suara tidak sah. Sebab, suara tidak sah juga dihasilkan oleh pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Semakin tinggi angka surat suara tidak sah, maka akan semakin mempengaruhi tingkat kesalahan pemilu tersebut.

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, dapat diketahui bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan oleh faktor kesadaran pemilih yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan faktor kepercayaan kepada pemerintah berada pada kategori sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah.

Meskipun pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap penggunaan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu,

namun tingginya tingkat kesadaran pemilih tidak diiringi dengan tingginya tingkat kepercayaan pemilih kepada pemerintah (sistem politik). Akibatnya, ketidakpercayaan pemilih kepada pemerintah juga menyebabkan pemilih tidak hadir ke TPS untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya (golput). Selain itu, kurangnya kepercayaan pemilih kepada pemerintah juga menyebabkan pemilih datang ke TPS, namun sengaja membuat surat suara mereka menjadi tidak sah. Hal itu terlihat dari ketidakpercayaan pemilih kepada lembaga legislatif dan calon legislatif.

Implikasinya, tingginya partisipasi pemilih tidak berbanding lurus dengan rendahnya jumlah surat suara tidak sah. Dari hasil penelitian tampak bahwa banyaknya surat suara tidak sah bukan diakibatkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman pemilih tentang tatacara pemberian suara yang sah. Pemilih telah mengetahui hal tersebut, namun sengaja membuat suara mereka menjadi tidak sah dan tidak bernilai dalam bentuk *protest voting*, dan ketidaktahuan mereka terhadap calon.

Fenomena *protest voting* dan ketidaktahuan pemilih kepada calon, diaplikasikan pemilih dalam bentuk pemberian suara tidak sah, baik tidak dicoblos, atau dicoblos lebih dari satu calon. Faktor tersebut menjadi sumbangsih terbesar penyebab besarnya jumlah surat suara legislatif tidak sah pada Pemilu 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian, 2 (dua) poin yang menjadi asumsi awal peneliti, yaitu besarnya jumlah surat suara tidak sah disebabkan oleh *protest voting* dan ketidaktahuan pemilih, dapat disimpulkan bahwa terhadap *protest voting*

terbukti benar. Sementara itu, terkait ketidaktahuan pemilih tidak terbukti. Sebab, dari seluruh data yang diperoleh, diketahui bahwa pemilih mengetahui tatacara pemberian suara yang benar. Pemilih mengetahui suara mereka menjadi tidak sah akibat dari proses pencoblosan yang mereka lakukan. Ketidaktahuan pemilih dari penelitian ini lebih kepada ketidaktahuan terhadap calon yang jadi peserta dalam pemilu legislatif. Sedangkan faktor teknis lebih kepada permasalahan ukuran surat suara yang membuat pemilih enggan merasa direpotkan.

Meskipun penelitian ini juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun terdapat temuan baru yang belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Jika temuan penelitian sebelumnya surat suara tidak sah dari aspek protes voting dan ketidaktahuan pemilih, pada penelitian ini surat suara tidak sah juga disebabkan oleh pemilih yang tidak terberdayakan, dalam arti pemilih memiliki kesadaran politik yang tinggi, tetapi tidak terberdayakan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu. Bentuk tidak terberdayakan di sini seperti pemilih hadir ke TPS tetapi tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih, sehingga memutuskan tidak memilih satupun calon peserta pemilu.

Terkait bentuk protes yang dilakukan pemilih dengan membuat surat suara menjadi tidak sah, mengisyaratkan adanya pesan tersendiri dari pemilih tersebut. Dari data yang diperoleh, diketahui pemilih protes terhadap calon yang menjadi peserta pemilu yang dinilai kurang atau tidak berkualitas dan tidak dikenal. Hal itu tentunya berimplikasi kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Dari aspek peserta pemilu memperlihatkan bahwa partai politik belum mampu menjalankan fungsi dan peran mereka dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Sebab,

mayoritas surat suara tidak sah mencul dari kekecewaan pemilih terhadap calon dan anggota legislatif yang berasal dari partai politik, dan tidak dikenalnya calon oleh masyarakat pemilih.

Fungsi rekrutmen politik dari partai politik sangat berperan dalam merekrut calon anggota legislatif yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, dan tentunya dengan riwayat *track record* yang baik. Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh partai politik dengan baik akan memunculkan dan menyaring calon-calon pemimpin yang berkualitas, sehingga memang layak untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggara pemilu juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap permasalahan surat suara tidak sah. Sebab, dalam permasalahan ini peran penyelenggara pemilu tidak hanya sebatas sosialisasi tatacara pemberian suara menjelang har ipemungutan suara, tetapi pada tahapan sebelumnya juga harus mensosialisasikan para calon anggota legislatif dengan baik. Pengumuman daftar calon tidak bisa hanya sebatas foto dan nama calon semata, tetapi harus dilengkapi dengan biodata atau riwayat hidup calon sebagaimana tertera dalam formulir daftar riwayat hidup yang menjadi salah satu persyaratan calon.

Pengumuman calon seperti di atas sangat dibutuhkan oleh pemilih untuk mencari tahu dan memilah mana calon yang mereka anggap layak menjadi wakil mereka di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi alasan pemilih tidak mencoblos surat suara atau bahkan merusak surat suara, dengan alasan tidak ada mengenal para calon.

Selain peserta dan penyelenggara, pemerintah juga harus turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan regulasi pemilu terkait persyaratan calon. Selain syarat minimal pendidikan calon adalah SLTA atau sederajat, para calon harus telah lulus dalam pendidikan dan pelatihan bakal calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai tambahan persyaratan bagi bakal calon anggota legislatif dari partai politik. Dengan demikian, seluruh calon anggota legislatif telah memiliki pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsi mereka jika terpilih menjadi anggota legislatif. Diharapkan tidak ada lagi alasan pemilih membuat surat suara mereka menjadi tidak sah karena menganggap para calon tidak berkualitas.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil analisis permasalahan, maka dirumuskan beberapa saran, yang diharapkan berguna dalam meminimalisir permasalahan jumlah surat suara tidak sah pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ke depan. Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

### **6.2.1 Saran Praktis**

1. Untuk pemilu, harus lebih aktif mencari informasi tentang sosialisasi ataupun kampanye peserta pemilu, baik secara langsung maupun melalui beberapa media massa dan elektronik, serta portal [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) yang telah disediakan KPU dalam mencari informasi kepemiluan.
2. Untuk peserta pemilu, partai politik harus mampu menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik dan pendidikan politik dengan baik, agar para

calon yang diusung oleh partai politik memang dikenal oleh masyarakat dan berkualitas.

3. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara pemilu perlu lebih intensif, terutama peningkatan terhadap materi calon peserta pemilu, dan pengaruh negatif surat suara tidak sah terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Hal itu bertujuan agar pemilih tidak hanya memiliki kesadaran untuk berpartisipasi hadir ke TPS, namun juga menyalurkan hak suaranya dengan baik dan benar, sehingga surat suaranya menjadi sah dan bernilai.
4. Perlu ditingkatkan menu publikasi daftar calon anggota legislatif melalui aplikasi SILON KPU, dengan menampilkan profil biodata seluruh calon anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), tidak hanya sebatas nama dan foto calon. Hal itu bertujuan agar pemilih dapat mengakses SILON untuk mencari tahu, mengenal, dan menentukan calon yang akan dipilih sesuai dengan kriterianya pada saat pemungutan suara.
5. Perlu perubahan regulasi pemilu oleh pemerintah, terhadap calon anggota legislatif harus telah menyelesaikan dan lulus dari kegiatan pendidikan dan pelatihan bakal calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar para calon anggota legislatif mengetahui tugas, pokok, dan fungsi mereka dengan baik jika terpilih.
6. Perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye yang lebih intensif dari peserta pemilu, baik partai politik maupun para calon anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Mengingat peran dari para calon anggota legislatif sangat besar

dalam mempengaruhi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.

7. Perlu dilakukan perancangan konsep penyederhanaan surat suara oleh penyelenggara pemilu terhadap surat suara pemilu legislatif, agar format dan ukuran surat suara dapat lebih mudah digunakan oleh pemilih.

### 6.2.2 Saran Teoritis

1. Untuk penelitian berikutnya, terkait konsep partisipasi politik, sumbangan teoritis yang dapat diberikan dalam teori ini, selain faktor kesadaran politik dan sistem politik, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik juga dapat ditambahkan dengan politik uang. Sebab berdasarkan data temuan penelitian ini, politik uang juga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemilu. Sedangkan terkait surat suara tidak sah, perlu juga ditinjau dari teori partai politik, dengan melihat fungsi-fungsi partai politik.
2. Terkait metode penelitian, untuk teknik pengumpulan data melalui penyebaran questioner dan wawancara, karena penelitian dilaksanakan dalam masa penyebaran Covid-19 yang memerlukan protokol kesehatan, maka tidak mesti harus menemui langsung sampel atau informan penelitian. Untuk itu, bagi sampel atau informan yang wilayahnya jauh, dapat dilakukan dengan teknik penyebaran questioner melalui google form. Sedangkan wawancara dapat dilakukan melalui *video call* memanfaatkan aplikasi media sosial seperti whatsapp. Dengan demikian, pengumpulan

data penelitian tetap dapat dilaksanakan, serta hasil questioner dan wawancara dapat direkam dengan baik.

